



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 25 TAHUN 2022

T E N T A N G

BATAS WILAYAH KELURAHAN ALALAK TENGAH
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Batas Wilayah Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN ALALAK TENGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.**

2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara adalah $\pm 92,83$ Ha (lebih kurang sembilan puluh dua koma delapan puluh tiga hektare).

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Alalak Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Sungai Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Alalak Selatan;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Alalak Utara; dan
- d. Batas sebelah Barat : Sungai Barito Kabupaten Barito Kuala.

BAB III PENEGASAN BATAS WILAYAH

Pasal 5

Batas wilayah Kelurahan Alalak Tengah dengan Kelurahan Alalak Utara dimulai dari :

1. TK.1 dengan titik koordinat $114^{\circ}34'21,415''\text{E}$, $3^{\circ}16'25,889''\text{S}$ yang terletak di ujung jalan komplek warga indah IV, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.2 dengan titik koordinat $114^{\circ}34'24,453''\text{E}$, $3^{\circ}16'27,017''\text{S}$ yang terletak di ujung komplek warga indah sebelah timur;
2. TK.2 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.3 dengan titik koordinat $114^{\circ}34'24,75''\text{E}$, $3^{\circ}16'27,242''\text{S}$ yang terletak di ujung komplek warga indah sebelah timur;
3. TK. 3 selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan gang limau 5 sampai pada TK.4 dengan titik koordinat $114^{\circ}34'25,775''\text{E}$, $3^{\circ}16'31,632''\text{S}$ yang terletak di depan gang limau 5;
4. TK.4 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as jalan AMD sampai pada TK.5 dengan titik koordinat $114^{\circ}34'23,49''\text{E}$, $3^{\circ}16'32,599''\text{S}$ yang terletak di depan gang scorpio 2;

5. TK.5 selanjutnya ke arah selatan masuk ke dalam gang scorpio 2 menyusuri samping jalan scorpio 2 sampai pada TK.6 dengan titik koordinat 114°34'24,063"E, 3°16'34,516"S yang terletak di ujung jalan gang scorpio 2;
6. TK.6 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.7 dengan titik koordinat 114°34'24,388"E, 3°16'35,171"S yang terletak di ujung gang scorpio 2 dan samping bangunan gedung sekolah;
7. TK.7 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.8 dengan titik koordinat 114°34'23,954"E, 3°16'35,451"S yang terletak di samping bangunan gedung sekolah;
8. TK.8 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.9 dengan titik koordinat 114°34'24,421"E, 3°16'36,122"S yang terletak di samping bangunan gedung sekolah;
9. TK.9 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.10 dengan titik koordinat 114°34'23,962"E, 3°16'36,379"S yang terletak dalam kompleks buana permai;
10. TK.10 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.11 dengan titik koordinat 114°34'22,319"E, 3°16'37,236"S yang terletak dalam kompleks buana permai;
11. TK.11 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.12 dengan titik koordinat 114°34'22,314"E, 3°16'38,044"S yang terletak dalam kompleks buana permai;
12. TK.12 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.13 dengan titik koordinat 114°34'22,224"E, 3°16'38,072"S yang terletak dalam kompleks buana permai;
13. TK.13 selanjutnya ke arah selatan menyusuri samping rumah warga sampai pada TK.14 dengan titik koordinat 114°34'22,286"E, 3°16'38,343"S yang terletak di samping rumah warga;
14. TK.14 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.15 dengan titik koordinat 114°34'22,44"E, 3°16'39,258"S yang terletak ujung jalur kompleks buana permai;
15. TK.15 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.16 dengan titik koordinat 114°34'23,034"E, 3°16'42,722"S yang terletak di samping jalan AMD;
16. TK.16 selanjutnya ke arah timur menyusuri samping jalan AMD sampai pada TK.17 dengan titik koordinat 114°34'24,923"E, 3°16'43,15"S yang terletak di depan kompleks graha sulfana;
17. TK.17 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.18 dengan titik koordinat 114°34'24,619"E, 3°16'44,467"S yang terletak di jalur utama blok c kompleks AMD;
18. TK. 18 selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan utama blok c sampai pada TK.19 dengan titik koordinat 114°34'21,561"E, 3°16'54,566"S yang terletak di jalan utama blok c kompleks AMD di bawah pos kamling antara blok c10 dan blok c11, titik ini merupakan titik akhir paling selatan batas dengan kelurahan alalak utara;
19. Selanjutnya batas dengan kelurahan alalak utara dimulai kembali dari TK.39 dengan titik koordinat 114°34'19,301"E, 3°16'5,678"S yang terletak di muara sungai sakabalan pasai yang terletak di sungai alalak selanjutnya ke arah selatan masuk menyusuri sungai sakabalan pasai sampai pada TK.40 dengan koordinat 114°34'16,807"E, 3°16'11,383"S;
20. TK.40 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri sungai sakabalan pasai sampai pada TK.41 dengan titik koordinat 114°34'17,93"E, 3°16'12,824"S;
21. TK.41 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.42 dengan titik koordinat 114°34'17,847"E, 3°16'14,349"S;

22. TK.42 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.43 dengan titik koordinat 114°34'18,639"E, 3°16'18,725"S;
23. TK.43 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.44 dengan titik koordinat 114°34'17,145"E, 3°16'21,782"S;
24. TK.44 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.45 dengan titik koordinat 114°34'17,286"E, 3°16'21,91"S;
25. TK.45 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.46 dengan titik koordinat 114°34'17,28"E, 3°16'22,181"S;
26. TK.46 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.47 dengan titik koordinat 114°34'17,628"E, 3°16'23,38"S yang terletak di belakang kompleks warga indah;
27. TK.47 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.48 dengan titik koordinat 114°34'18,033"E, 3°16'23,424"S yang terletak di belakang kompleks warga indah;
28. TK.48 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.49 dengan titik koordinat 114°34'18,122"E, 3°16'23,522"S yang terletak di belakang kompleks warga indah;
29. TK.49 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.50 dengan titik koordinat 114°34'18,512"E, 3°16'24,544"S yang terletak di belakang kompleks warga indah;
30. TK.50 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.51 dengan titik koordinat 114°34'18,86"E, 3°16'24,701"S yang terletak di belakang kompleks warga indah;
31. TK.51 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.52 dengan titik koordinat 114°34'19,32"E, 3°16'24,678"S yang terletak di belakang kompleks warga indah;
32. TK.52 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.1 dengan titik koordinat 114°34'21,415"E, 3°16'25,889"S yang terletak di ujung jalan kompleks warga indah.

Pasal 6

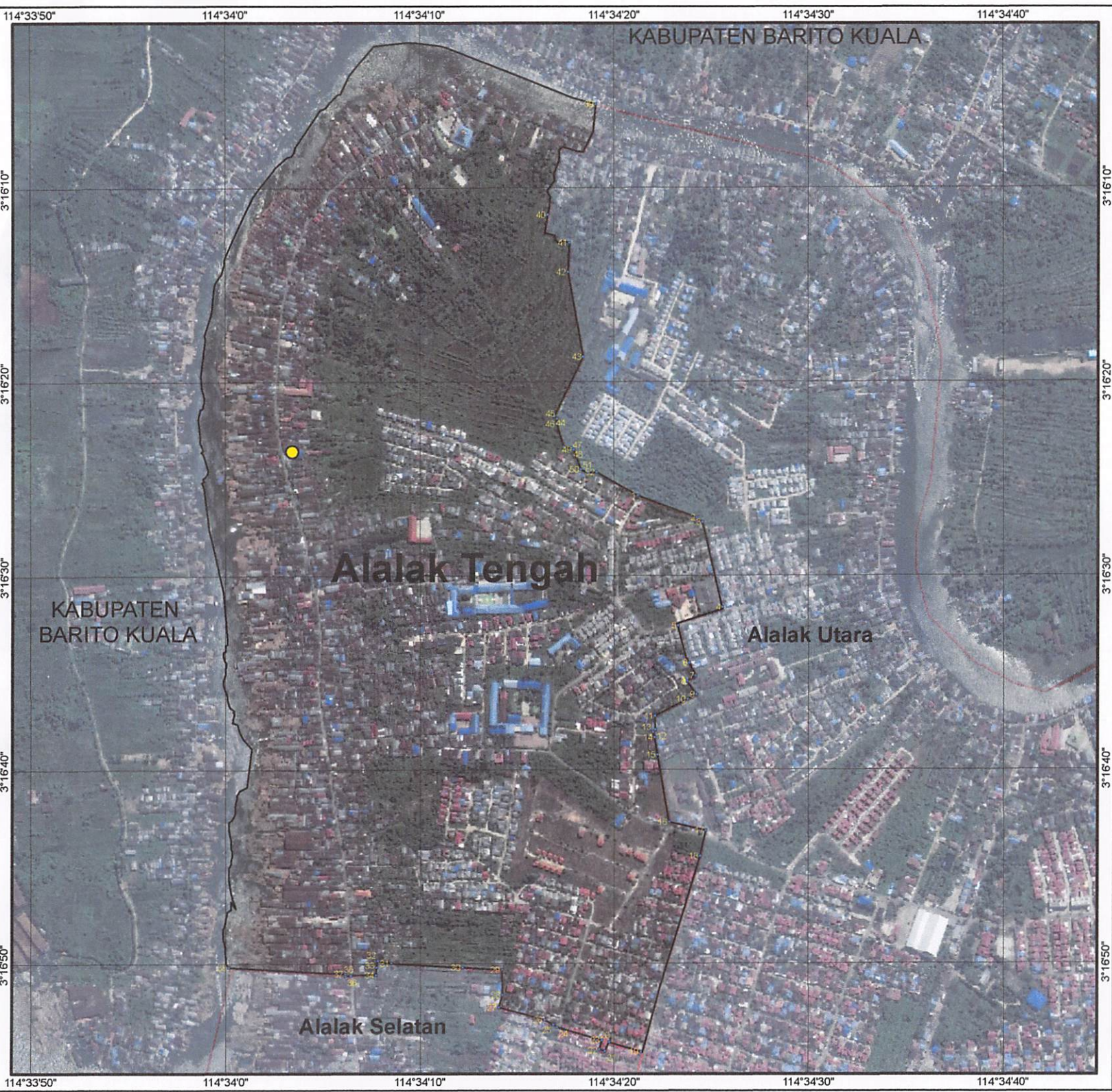
Batas wilayah Kelurahan Alalak Tengah dengan Kelurahan Alalak Selatan dimulai dari :

1. TK.19 yang terletak di jalan utama blok c kompleks AMD di bawah pos kamling antara blok c10 dan c11, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri belakang rumah warga antara blok c10 dan c11 sampai pada TK.20 dengan titik koordinat 114°34'19,947"E, 3°16'54,051"S yang terletak di antara rumah warga blok c10 dan c11 kompleks AMD;
2. TK.20 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.21 dengan titik koordinat 114°34'19,768"E, 3°16'54,531"S yang terletak di depan rumah warga blok c11 kompleks AMD;
3. TK.21 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.22 dengan titik koordinat 114°34'19,458"E, 3°16'54,447"S berada di depan rumah warga blok c11 kompleks AMD;
4. TK.22 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.23 dengan titik koordinat 114°34'19,596"E, 3°16'53,969"S yang terletak di belakang rumah warga antara blok c10 dan c11 kompleks AMD;
5. TK.23 selanjutnya ke arah barat menyusuri belakang rumah warga antara blok c10 dan c11 kompleks AMD sampai pada TK.24 dengan titik koordinat 114°34'17,268"E, 3°16'53,301"S yang terletak pada jalan blok g kompleks AMD;

6. TK.24 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.25 dengan titik koordinat 114°34'17,087"E, 3°16'53,177"S yang terletak di belakang blok d10 kompleks AMD;
7. TK.25 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri belakang rumah warga blok d10 kompleks AMD sampai pada TK.26 dengan titik koordinat 114°34'16,636"E, 3°16'52,927"S yang terletak di belakang rumah warga blok d10 kompleks AMD;
8. TK.26 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri belakang rumah warga blok d10 kompleks AMD sampai pada TK.27 dengan titik koordinat 114°34'14,282"E, 3°16'52,254"S yang terletak belakang rumah warga di ujung jalur blok d10 kompleks AMD;
9. TK.27 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.28 dengan titik koordinat 114°34'14,469"E, 3°16'51,625"S yang terletak pada ujung blok d10 kompleks AMD;
10. TK.28 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.29 dengan titik koordinat 114°34'14,449"E, 3°16'50,324"S yang terletak diujung jalur blok d9 kompleks AMD;
11. TK.29 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.30 dengan titik koordinat 114°34'12,404"E, 3°16'50,206"S yang terletak di lahan sawah warga;
12. TK.30 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.31 dengan titik koordinat 114°34'8,745"E, 3°16'49,977"S yang terletak pada kompleks pemakaman umum di samping gang datu;
13. TK.31 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.32 dengan titik koordinat 114°34'8,04"E, 3°16'49,841"S yang terletak di antara rumah warga gang datu;
14. TK.32 selanjutnya ke arah selatan menyusuri samping rumah warga gang datu sampai pada TK.33 dengan titik koordinat 114°34'7,973"E, 3°16'50,188"S yang terletak di antara rumah warga gang datu;
15. TK.33 selanjutnya ke arah selatan menyusuri samping rumah warga sampai pada TK.34 dengan titik koordinat 114°34'7,957"E, 3°16'50,591"S yang terletak di antara rumah warga;
16. TK.34 selanjutnya ke arah barat menyusuri anak sungai disamping gang datu sampai pada TK.35 dengan titik koordinat 114°34'6,651"E, 3°16'50,619"S yang terletak di jembatan sungai kecil samping gang datu;
17. TK.35 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.36 dengan titik koordinat 114°34'6,403"E, 3°16'50,628"S yang terletak di belakang rumah warga samping jembatan;
18. TK.36 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.37 dengan titik koordinat 114°34'6,375"E, 3°16'50,527"S yang terletak di belakang rumah warga samping jembatan;
19. TK.37 selanjutnya ke arah barat menyusuri aliran sungai sampai pada TK.38 dengan titik koordinat 114°34'0,371"E, 3°16'50,172"S yang terletak di sungai barito.

Pasal 7

Peta batas wilayah dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2022 TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN ALALAK TENGAH
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN ALALAK TENGAH

63.71.04.1001
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
KOTA BANJARMASIN



SKALA 1: 8.200



- LEGENDA :
- KANTOR KELURAHAN
 - TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN
 - GARIS BATAS KELURAHAN
 - GARIS BATAS KELURAHAN ALALAK TENGAH

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984 - Zone 50S
Sumber Data :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Batas Daerah Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Banjar
dan Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Barito Kuala
Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Peta Citra Satelit 2017.

KETERANGAN :
DAFTAR TITIK KOORDINAT (TK) BATAS KELURAHAN

TK	X	Y
1	114° 34' 21,415" E	3° 16' 25,880" S
2	114° 34' 24,453" E	3° 16' 27,010" S
3	114° 34' 24,750" E	3° 16' 27,240" S
4	114° 34' 25,775" E	3° 16' 31,630" S
5	114° 34' 23,490" E	3° 16' 32,590" S
6	114° 34' 24,063" E	3° 16' 34,510" S
7	114° 34' 24,388" E	3° 16' 35,170" S
8	114° 34' 23,954" E	3° 16' 35,450" S
9	114° 34' 24,421" E	3° 16' 36,120" S
10	114° 34' 23,962" E	3° 16' 36,370" S
11	114° 34' 22,319" E	3° 16' 37,230" S
12	114° 34' 22,328" E	3° 16' 37,940" S
13	114° 34' 22,224" E	3° 16' 38,070" S
14	114° 34' 22,286" E	3° 16' 38,340" S
15	114° 34' 22,440" E	3° 16' 39,250" S
16	114° 34' 23,034" E	3° 16' 42,720" S
17	114° 34' 24,923" E	3° 16' 43,150" S
18	114° 34' 24,619" E	3° 16' 44,460" S
19	114° 34' 21,561" E	3° 16' 54,560" S
20	114° 34' 19,947" E	3° 16' 54,050" S
21	114° 34' 19,768" E	3° 16' 54,530" S
22	114° 34' 19,458" E	3° 16' 54,440" S
23	114° 34' 19,596" E	3° 16' 53,960" S
24	114° 34' 17,268" E	3° 16' 53,300" S
25	114° 34' 17,087" E	3° 16' 53,170" S
26	114° 34' 16,636" E	3° 16' 52,920" S

TK	X	Y
27	114° 34' 14,282" E	3° 16' 52,254" S
28	114° 34' 14,469" E	3° 16' 51,620" S
29	114° 34' 14,449" E	3° 16' 50,324" S
30	114° 34' 12,404" E	3° 16' 50,200" S
31	114° 34' 8,745" E	3° 16' 49,977" S
32	114° 34' 8,040" E	3° 16' 49,841" S
33	114° 34' 7,973" E	3° 16' 50,180" S
34	114° 34' 7,957" E	3° 16' 50,591" S
35	114° 34' 6,661" E	3° 16' 50,619" S
36	114° 34' 6,403" E	3° 16' 50,620" S
37	114° 34' 6,375" E	3° 16' 50,527" S
38	114° 34' 0,371" E	3° 16' 50,170" S
39	114° 34' 19,301" E	3° 16' 5,678" S
40	114° 34' 16,807" E	3° 16' 11,380" S
41	114° 34' 17,930" E	3° 16' 12,820" S
42	114° 34' 17,847" E	3° 16' 14,340" S
43	114° 34' 18,639" E	3° 16' 18,720" S
44	114° 34' 17,145" E	3° 16' 21,780" S
45	114° 34' 17,286" E	3° 16' 21,910" S
46	114° 34' 17,280" E	3° 16' 22,180" S
47	114° 34' 17,628" E	3° 16' 23,380" S
48	114° 34' 18,033" E	3° 16' 23,420" S
49	114° 34' 18,122" E	3° 16' 23,520" S
50	114° 34' 18,512" E	3° 16' 24,540" S
51	114° 34' 18,860" E	3° 16' 24,700" S
52	114° 34' 19,320" E	3° 16' 24,670" S

WALI KOTA BANJARMASIN

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Maret 2022

✓ SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 25

Kasubbag.Perundangan	Kabag Hukum	Kepala SKPD
4		

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Maret 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 25